



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 200/406/KESBANGPOL/2020  
**Tanggal** : 06/05/2020

**No. Koreksi** : 155

**Instansi** : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu  
**Tentang** : Majelis Adat Kecamatan Tatanga Periode Tahun 2020-2025

**PETUGAS**

  
**Hamka**

**PENERIMA**

  
**Muhlis**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HSAM 06/05/2011:4:

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Camat Tatanga Nomor : 300/18/TTG/2020 perihal Pengiriman Nama Anggota Majelis Adat Kecamatan Tatanga tanggal 24 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG MAJELIS ADAT KECAMATAN TATANGA PERIODE TAHUN 2020-2025.

KESATU : Pembentukan Majelis Adat Kecamatan Tatanga Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>gh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>7</i>

KEDUA : Majelis Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya;
- b. membantu pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- c. mengkoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Adat;
- d. mengkoordinasikan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah;
- f. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di wilayah masing-masing;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat di wilayahnya; dan
- h. menegakkan hukum adat kaili.

KETIGA : Periode Kepengurusan Majelis Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Majelis Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Dewan Adat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha lembaga adat, kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	7

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
MAJELIS ADAT KECAMATAN TATANGA  
PERIODE TAHUN 2020 – 2025

- I. Balengga Nuada : Amilis Lagaramusu
- II. Wakele Balengga Nuada : Dandi Lau
- III. Pouki Nuada : Arsyid Musaera. S.Sos.
- IV. Wakele Pouki Nuada : Fajri M. Nasir
- V. Polisi Nuada : Indrayani Hasyim Muhammad S. Pd
- VI. Pila – Pila :
1. Pila – pila Keadatan : Ramli Betalembah
  2. Pila – pila Peradilan : Taufik. Z
  3. Pila – pila Kelembagaan : M. Zuber
  4. Pila – pila Pengkaderan : Efendi Dg. Malewa

WALI KOTA PALU,  
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	1